



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR: 88 /KEP/HK/2022**

**TENTANG**

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA DUA BIDANG TANAH  
DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
YANG TELAH DIHIBAHKAN KEPADA KANTOR WILAYAH  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 353/KEP/HK/2021 telah ditetapkan Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. bahwa menindaklanjuti Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur dan selanjutnya dilakukan penyerahan barang milik daerah kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: BU.030/083/BPAD/2021 dan Nomor : 02/BAST-53-UP-04.03/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 409 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dilakukan penghapusan terhadap barang milik daerah yang telah dihibahkan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Dua Bidang Tanah Dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Yang Telah Dihibahkan Kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Dua Bidang Tanah Dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Yang Telah Dihilangkan Kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Rincian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 25 FEBRUARI 2022

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
**JOSEF ADREANUS NAE SOI**

**Tembusan:**

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 88 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 25 FEBRUARI 2022**TENTANG RINCIAN BARANG MILIK DAERAH YANG DIHAPUS DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YANG TELAH DIHIBAHKAN KEPADA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

No	Nama Barang Milik Daerah	Jumlah	Luas Tanah	Nomor dan Tanggal Sertifikat	Nilai Perolehan (Rp)	Letak/Lokasi
1	2	3	4	5	6	8
1.	Tanah	1 bidang	652 M <sup>2</sup>	505/1988-B876325 7-6-1988	162.500.000	Jl. Hati Suci Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang
2.	Tanah	1 bidang	990 M <sup>2</sup>	456 Tahun 1987 22-9-1987	247.500.000	Jl. Teratai, Kelurahan Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
JOSEF ADREANUS NAE SOI